



Kecamatan Kayen Kidul

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Desa Kayen Kidul Kab. Kediri 64183 0354527309

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Kayen Kidul

Legalisasi Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izin keramaian ditandatangani kepala desa
2. Foto copy KTP pemohon atau ketua panitia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan izin keramaian
2. Dalam pengecekan berkas, jika belum lengkap berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi
3. Berkas yang sudah lengkap akan dilakukan penandatanganan, penomoran, dan stempel
4. Penyerahan surat izin keramaian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR (lapor.go.id)

SMS 1708